



Peraturan Desa

NOMOR 11 TAHUN 2024

Perubahan APB Desa

Tahun Anggaran 2024

DESA : BONGKOK
KECAMATAN : PASEH
KABUPATEN : SUMEDANG
TAHUN : 2024

*“Terciptanya Desa Bongkok Yang Sejahtera,
Harmonis, Agamis, Kreatif dan Inovatif
(SEHATI)”.*



KEPALA DESA BONGKOK
KECAMATAN PASEH KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA BONGKOK
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONGKOK

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sebagaimana pasal 41 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang No. 1 ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman

umum ...

Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 16);
36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 9);
37. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 52);
38. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 31);
39. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 50);
40. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 25);
41. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 6);
42. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 45);

43. Peraturan Bupati ...

- 43. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 46);
- 44. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 45. Peraturan Desa Bongkok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- 46. Peraturan Desa Bongkok Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa Tahun 2019 – 2026 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK

Dan

KEPALA DESA BONGKOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	1.750.287.500
b. Betambah/(Berkurang)	Rp.	10.000.000
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.760.287.500

2. Belanja

a. Semula	Rp.	1.705.287.500
b. Betambah/(Berkurang)	Rp.	48.000.000
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.753.287.500

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. -

3. Pembiayaan

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	82.366.540
b. Betambah/(Berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	82.366.540
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	127.366.540
b. Betambah/(Berkurang)	Rp.	(77.366.540)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	50.000.000

Selisih ...

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp.	-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

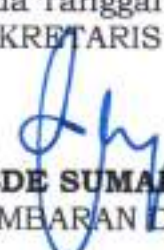
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BONGKOK.

Ditetapkan di : Bongkok
pada Tanggal : 1 Nopember 2024



Diundangkan di : Bongkok
pada Tanggal : 1 Nopember 2024
SEKRETARIS DESA BONGKOK


DEDE SUMARNA

LEMBARAN DESA BONGKOK TAHUN 2024 NOMOR 11



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN PASEH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK

Alamat : Jalan Suta Braja No 1 Desa Bongkok Kec Paseh Kab Sumedang 45381

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK
NOMOR : 142/KEP.07/BPD/XI/2024

TENTANG
PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bongkok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk Dievaluasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 1051);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 16);
36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 9);
37. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 52);
38. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 31);
39. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 50);
40. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 25);
41. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 6);
42. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2022 Nomor 45);

- 43. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 46);
- 44. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 45. Peraturan Desa Bongkok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- 46. Peraturan Desa Bongkok Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa Tahun 2019 – 2026 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatika : Berita Acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Bongkok tanggal 18 Oktober 2024 tentang Persetujuan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongkok Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BONGKOK TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Bongkok Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp.	6.200.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
	Jumlah PADesa Setelah Perubahan	Rp	6.200.000
1.2.	Pendapatan Transfer		
	a. Semula	Rp.	1.741.663.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.000.000
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	1.751.663.000
1.3.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		
	a. Semula	Rp.	2.424.500,
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	2.424.500,
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.760.287.500
2. Belanja Desa			
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp.	717.540.800
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	30.000.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	747.540.800
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	425.536.500
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.250.200
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	429.786.700

2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp.	22.400.000
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	8.000.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	30.400.000
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a.	Semula	Rp.	391.333.000
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	39.027.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	430.360.000
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp.	148.477.200
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(33.277.200)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	115.200.000
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.753.287.500
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	-
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp.	82.366.540
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	82.366.540
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp.	127.366.540
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(77.366.540)
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	-
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	-

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bongkok
pada tanggal : 1 Nopember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK



BERITA ACARA RAPAT
MUSYAWARAH PENGESAHAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Desa : BONGKOK Kecamatan : PASEH
Kabupaten : SUMEDANG

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Satu* bulan *Nopember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* bertempat di Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, telah diadakan Musyawarah untuk membahas Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bongkok Tahun 2024.

- A. Agenda acara sebagai berikut :
1. Pembukaan
 2. Pembahasan Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
 3. Penanda tangan berita acara
 4. Penutup
- B. Unsur Pimpinan Rapat :
- | | |
|----------------|-----------------------|
| Pimpinan Rapat | : Asih Melawati, S.Ag |
| Narasumber | : Fiqi Zulfikar |
| Notulen | : Dede Sumarna |

Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap topik di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui dan memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Yaitu:**

1. Menyepakati Kegiatan yang Di Anggarkan Oleh Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongkok Tahun Anggaran 2024.
2. Pemerintah Desa Bongkok agar dapat segera menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan menuangkanya dalam Berita Desa Bongkok

Keputusan diambil secara : *musyawarah mufakat/aklamasi/pemungutan suara (voting) **

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BPD Desa Bongkok



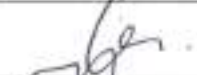
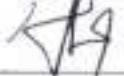
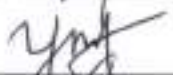
ASIH MELAWATI, S.Ag

Kepala Desa Bongkok



FIQI ZULFIKAR

**MENGETAHUI DAN MENYETUJUI,
WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG DESA**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	JALAL SAYUTI	BPD	
2.	Yaya Sukarya	BPD	
3	M. Nahir	BPER	
4	Didin Rosidin	BPD	
5	Elin Herlina	BPD	
6	IWAN SETIAWAN	BPD	
7	Agus Kurnadi	BPD	

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BONGKOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.741.663.000,00	1.751.663.000,00	10.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.424.500,00	2.424.500,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.750.287.500,00	1.760.287.500,00	10.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	452.368.400,00	452.368.400,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.839.600,00	487.218.800,00	82.379.200,00	
5.3.	Belanja Modal	674.602.300,00	673.500.300,00	(1.102.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	173.477.200,00	140.200.000,00	(33.277.200,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.705.287.500,00	1.753.287.500,00	48.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	45.000.000,00	7.000.000,00	(38.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.366.540,00	82.366.540,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.366.540,00	82.366.540,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	127.366.540,00	89.366.540,00	(38.000.000,00)	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	39.366.540,00	39.366.540,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	127.366.540,00	50.000.000,00	(77.366.540,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(45.000.000,00)	(7.000.000,00)	(38.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Bongkok, 14 August 2025
 KEPALA DESA BONGKOK

 FIQI ZULFIKAR